



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0334-881666 FAX. (0334) 887383

E-mail : rsdharyoto@yahoo.co.id

LUMAJANG - 67311

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.4/22/427.52.01/2023

TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS PENGADUAN DAN PETUGAS PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO
KABUPATEN LUMAJANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO
KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik pada RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;
b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya implementasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
c. bahwa sebagaimana tersebut dalam konsideran a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Penunjukkan Petugas Pengaduan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.
7. Peraturan Bupati Lumajang No 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi.
8. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/95/427.12/2023 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PENGADUAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RSUD Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dibawah ini :

No	Nama	Sebagai
a.	Margi Astutik, S.Kep., Ns.	Petugas Pengaduan
b.	Lutfiana Aprilyawati, S.Tr.Kes.	Petugas Informasi

KEDUA : Petugas Pengaduan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan *handling complain* atau potensi *complain* terhadap pengaduan yang masuk baik internal maupun eksternal rumah sakit dengan melibatkan semua sumber daya pelayanan dan perawatan tetap terjaga dengan efektif dan efisien.
- b. Memberikan klarifikasi dan jawaban atas pengaduan masyarakat.

KETIGA : Petugas Informasi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat.
- b. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik.

- c. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- e. Menentukan dan menetapkan informasi dan dokumentasi untuk diakses publik/dikecualikan.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan untuk program ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal : 3 April 2023

DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
"Dr. HARYOTO"
LUMAJANG

dr. Halimi Maksun, MMRS.
NIP. 19700716 200212 1 004